

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 669/IO2.1/Kep/OT/1997
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Da'arul Ilmi di Cipeundeuy Kab. Bandung untuk mendirikan SMU Da'arul Ilmi di Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari YPLP Da'arul Ilmi Nomor 021/YPLP-DI/VI/1997 tanggal 7 Juni 1997;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Da'arul Ilmi telah mengusahakan didirikannya SMU Da'arul Ilmi di Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Da'arul Ilmi di Cipeundeuy Kab. Bandung untuk mendirikan SMU Da'arul Ilmi di Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 388/IO2.07/PR/97 tanggal 18 Juni 1997;

2. Rekomendasi

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kab. Bandung Nomor 021/I02.10/MN/1997 tanggal 11 April 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH TK. II Bandung Nomor 421.3/908/Sosial tanggal 29 April 1997.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Iwan Halimy, SH Nomor 20 tanggal 27 Desember 1993 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Da'arul Ilmi (YPLP Da'arul Ilmi).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembina . Lembaga Pendidikan Da'arul Ilmi di Cipeundeuy Kab. Bandung untuk mendirikan SMU Da'arul Ilmi di Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 21 Juli 1997



Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Bandung ;
10. Ka. Kanwil Depdikbud Kab. Bandung.